



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Kalteng telah menyertakan modalnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2006 Nomor 1);
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 28 Juni 2008, tanggal 27 Juni 2009 dan tanggal 15 Mei 2010 Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah sepakat menambah penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada PT. Bank Pembangunan Kalteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2006 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
dan  
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALTENG.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. PT. Bank Pembangunan Kalteng yang selanjutnya disingkat PT. Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kal-teng adalah PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Kalteng, adalah :

- a. Untuk dapat meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi perkembangan ekonomi Regional, Nasional dan Global.
- b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas, dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.
- d. Untuk memenuhi kriteria sebagai Bank Persepsi maupun Bank Devisa.

## BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Dalam rangka penambahan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Bank Kalteng sebesar Rp. 11.830.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 5

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Kalteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalteng (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2006 Nomor 1) sebesar Rp. 9.670.000.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp. 21.500.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB IV  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp.2.366.000.000,-
  - b. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.2.366.000.000,-
  - c. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.2.366.000.000,-
  - d. Tahun anggaran 2014 sebesar Rp.2.366.000.000,-
  - e. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.366.000.000,-
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 12 Pebruari 2011

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH.

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 12 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 2